



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp. (0293)788224 KP 56511

Kota Mungkid, 30 Mei 2002

Nomor : 692.2/1245/35/2000
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada
Yth Ketua Yayasan Dharma Wanita
Kecamatan Candimulyo.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 07/PMDSW/VIII/2001.
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Candimulyo Nomor : 425-1/484/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : Pamardisiwi.
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Surodadi.
 - 1.2.2. Kecamatan : Candimulyo.
 - 1.2.3. Kabupaten : Magelang
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Dharma Wanita.
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Surodadi.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*),Kelompok B*), (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1985.
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka.Dinas Dikbud Kecamatan
- ③ Kepala TK Pamardisiwi
Desa Surodadi.



Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 642.2/1246/35/2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pamardisiwi Surodadi
Kecamatan Gandimulyo

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor : 07/PKDSW/VIII/2001
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
b. Nomor 0486/U/1984.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita....

- Alamat

: Desa Surodadi

Kecamatan Candimulyo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama

: Pamardisiwi

- Alamat

: Desa Surodadi

Kecamatan Candimulyo

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 30 Mei 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang



Drs. SUBAGHO, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud
Kecamatan Candimulyo
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Pamardisiwi Desa Surodadi.